



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S2, pekerjaan jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bertempat tinggal di Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Halim, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Abdul Halim, S.H.,M.H. & Partners*", yang beralamat di Jalan Sultan Agung No.4 RT.12 RW.01, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur Indonesia, alamat email halim.abd1718@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang bertempat tinggal di rumah bapak (Ketua RT.06) Kota Malang;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Bahwa Pemohon/Rekonvensi Rekonvensi dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri, kemudian pindah ke Malang di Kota Malang;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur 19 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur 15 tahun);
4. Bahwa perselisian antara Pemohon dengan Termohon terjadi mulai tahun 2016 hingga sekarang dan pada puncaknya pada bulan Januari 2023 atau kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon lagi dan Termohon keluar rumah meninggalkan Pemohon, hingga sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Adanya pertengkaran yang terus menerus
 - b. Termohon selalu kurang jika diberi nafkah dan keras kepala selalu marah-marah kepada Pemohon
 - c. Termohon sering tidak memperdulikan nasehat Pemohon dan bertindak sesuai keinginan Termohon
 - d. Termohon lebih peduli kepada orang tua dan saudara-saudara Termohon dari pada saudara Pemohon
 - e. Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



5. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Termohon meninggalkan Pemohon ke rumah saudara Termohon bapak di (Ketua RT.06), Kota Malang, sedangkan Pemohon saat ini ada di Kota Malang;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan ijin perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4 karena awal perselisihan terjadi karena perubahan sikap Pemohon semenjak Pemohon sudah menjadi jaksa dan bertugas di Masohi Maluku (2007). Pada waktu itu anak pertama kami masih berusia 1,5 (satu setengah) tahun, Pemohon terang-terangan mengatakan kepada Termohon "*sekarang aku sudah menjadi jaksa, kalau kamu tidak patuh dengan aku, aku bisa mencari perempuan lain dengan mudah*". Perkataan Pemohon seperti itu selalu dan seringkali diulang-ulang oleh Pemohon setiap Termohon mengemukakan pendapat yang berbeda dengan Pemohon, contoh:
 - a. Saat Termohon tidak menyetujui Pemohon yang selalu dijadikan ATM berjalan oleh saudara-saudara Pemohon karena Termohon merasa keadaan ekonomi rumah tangga masih belum tercukupi dan kebutuhan anak masih banyak yang harus dipenuhi;
 - b. Saat Termohon tidak menyetujui rumah orang tua Termohon dan nomor kontak HP (handphone) ibu kandung Termohon dijadikan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon sebagai alamat tempat penagihan tunggakan kredit cicilan mobil Avanza yang dikreditkan Pemohon untuk saudara Pemohon yang berakibat Termohon ditendang dan diludahi oleh saudara Termohon bernama Nurul Farida;
 - c. Saat Termohon tidak menyetujui Pemohon selalu berbohong dan selalu berselingkuh dengan banyak perempuan karena Termohon takut terkena penyakit kelamin yang ditularkan oleh Pemohon akibat perbuatan Pemohon yang sering berzina dengan banyak perempuan;



- d. Saat Termohon tidak menyetujui Pemohon sering menyimpan video-video porno di handphone dan laptop Pemohon;
- e. Saat Termohon tidak menyetujui Pemohon chattingan mesra di whatsapp dengan perempuan lain pada waktu Termohon mengantar Pemohon ke hotel di Surabaya sebelum ke asrama haji Sukolilo untuk berangkat haji (2016);
- f. Saat Termohon tidak menyetujui Pemohon yang tidak pernah memberi Termohon gaji ke-13 dan 14 selama perkawinan;
- g. Saat Termohon tidak menyetujui Pemohon yang selalu dan seringkali mengatakan pada anak-anak "*papa tidak butuh anak yang pintar, papa hanya ingin anak yang patuh dengan papa*";

Hingga pada puncaknya pada awal Desember 2022 terjadi perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon. Pada waktu itu, anak pertama kami Florean ingin mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tetapi Pemohon tidak menyetujuinya, sedangkan Termohon sebagai seorang ibu mensupport dan menyetujui apa yang diinginkan oleh Florean. Kemudian pada akhir Desember 2022, Termohon mengajak Pemohon untuk mengantar Termohon ke Kediri untuk membantu mencari pembeli rumah orang tua Termohon di Kediri untuk biaya kuliah anak, tetapi Pemohon menolak dan tidak mau mengantar Termohon ke Kediri. Pemohon menyuruh Termohon untuk pergi sendiri ke Kediri bersama anak-anak. Pada tanggal 1 Januari 2023 Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain dan pada Januari 2023 Termohon meminta penjelasan Pemohon, mengapa Pemohon melakukan perselingkuhan dan berzina dengan perempuan lain, tetapi Pemohon tidak memberikan jawaban atau penjelasan dan justru Pemohon langsung mengatakan talak cerai kepada Termohon, sehingga \pm setahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Pada bulan November dan Desember 2023 Pemohon tiba-tiba kembali melontarkan talak cerai kepada Termohon dan mengusir Termohon sampai permohonan talak ini dibuat dengan alasan Termohon masih harus mendampingi anak kedua kami yaitu yang masih memiliki jadwal



mengkhawatirkan lagi al Qur'an dengan bacaan tajwid yang sempurna di masjid yang berada di perumahan tempat tinggal kami hingga sekarang. Sedangkan anak pertama kami Florean harus tinggal di tempat kos dengan alasan untuk fokus belajar dan karena tidak mempunyai kamar tidur di rumah. Rumah kami hanya memiliki 2 (dua) kamar tidur, yang mana satu kamar tidur ditempati oleh Pemohon dan yang satunya lagi ditempati oleh anak kedua kami

3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 4.b karena namanya orang hidup pasti ada kebutuhan. Anak-anak sekolah. Anak pertama kami selalu kami masukkan di bimbingan Neutron dari SD, SMP hingga SMA. Dan alhamdulillah itu sesuai dengan hasil. Diterima di SMPN 5 Malang dengan jalur prestasi, diterima di SMAN 3 Malang dengan jalur prestasi diterima di kelas akselerasi dan terakhir masuk sebagai siswa Eligible dan diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang dengan jalur prestasi. Sedangkan anak kedua kami sekarang SMP bersekolah homeschooling Prima Global Malang yang sebelumnya pada waktu SD bersekolah di SD unggulan Al Ya'lu Malang. Jadi anak-anak butuh biaya, sedangkan Termohon tidak bekerja. Keras kepala dan marah-marah itu tidak ada ukurannya. Pertengkaranpun hanya pertengkaran bicara tidak sampai memukul. Jadi selisih pendapat itu adalah hal yang biasa;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 4.c karena Termohon selalu mempedulikan nasihat Pemohon dan Termohon bertindak sesuai keinginan Pemohon, contoh:

- a. Termohon dilarang bekerja oleh Pemohon dan diminta oleh Pemohon untuk mengundurkan diri sebagai guru bahasa Inggris di SMA Petra Kediri, SMAN 7 Kediri dan SMKN 2 Nganjuk. Itu semua Termohon lakukan;
- b. Termohon diminta oleh Pemohon untuk mengusir ibu kandung Termohon yang tinggal bersama kami. Itu Termohon lakukan;
- c. Termohon diminta oleh Pemohon untuk menjauhi saudara kandung Termohon dan berakibat setiap hari raya Termohon merasa kesulitan berkomunikasi dengan saudara kandung Termohon maupun



ibu kandung Termohon karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon saat bertemu saudara kandung Termohon dan ibu kandung Termohon. Itu juga Termohon lakukan;

d. Termohon dilarang oleh Pemohon untuk tidak datang dan melihat jenazah ayah kandung Termohon di Kediri, padahal posisi kami sudah berada di Jombang. Jadi Pemohon hanya mengijinkan Termohon datang ke rumah duka di Kediri setelah jenazah ayah Termohon dimakamkan. Ini juga Termohon lakukan;

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 4.d karena ibu kandung Termohon sudah tua dan tidak ada yang mengurus lalu ikut dengan kami. Ibu kandung Termohon sendirian, bapak Termohon sudah almarhum. Bagaimana bakti seorang anak apalagi itu seorang ibu. Itu merupakan bukti Termohon. Ibu kandung Termohon lebih nyaman dengan Termohon dengan cucu-cucunya. Bagaimana Termohon merawat orang tua satu-satunya. Ini tanda bukti bakti Termohon terhadap orang tua, apalagi ibu yang sudah melahirkan Termohon. Termohon juga menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 4.d yang menganggap Termohon lebih peduli dengan saudara Termohon dibandingkan dengan saudara Pemohon. Pada waktu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kediri, Termohon membantu perawatan saudara Pemohon bernama Nurul Farida yang didiagnosa dokter sakit Miom 10 cm. Jadi Nurul Farida dibawa oleh Pemohon ke Kediri untuk pengobatan. Ibu Termohon yang selalu mengantarkan Nurul Farida ke rumah sakit, ayah Termohon setiap malam selalu memijat telapak kaki Nurul Farida untuk refleksi agar kencingnya tidak sakit dan bisa lancar dan berhasil. Sedangkan Termohon selalu mengantar Nurul Farida ke pengobatan alternatif Sin-She di Jalan Doho Kediri. Termohon juga diminta oleh Pemohon untuk menyetujui meminjam uang di BRI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan Nurul Farida. Termohon menyetujuinya meskipun ekonomi rumah tangga kami sangat minus karena pada waktu itu Pemohon sebelumnya masih mempunyai banyak hutang. Untuk beli susu, popok dan imunisasi anak saja, Termohon masih minta ke orang tua Termohon. Jadi

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



meskipun begitu Termohon tetap menyetujui keinginan Pemohon. Termohon berpikir yang penting saudara Pemohon (Nurul Farida) bisa sembuh;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 4.e karena patuh dalam ukuran yang bagaimana yang diinginkan oleh Pemohon?, sedangkan Termohon selalu patuh dan menuruti segala permintaan Pemohon seperti yang sudah Termohon sebutkan pada jawaban poin 4 tersebut di atas. Termohon selalu berusaha menuruti keinginan Pemohon dan mematuhi aturan dan perintah Pemohon. Termohon berusaha untuk tetap setia kepada Pemohon meskipun Termohon tidak diberi kepuasan batin oleh Pemohon selama 6 (enam) tahun perkawinan dikarenakan impotensi yang diderita oleh Pemohon akibat penyakit diabetes tipe 2 (dua) yang diderita Pemohon semenjak kepulangan Pemohon dari ibadah haji (2016). Terkecuali Termohon tidak akan mematuhi Pemohon yang meminta Termohon untuk selalu memaksa anak-anak untuk mengikuti keinginan-keinginan Pemohon yang dapat mengakibatkan psikologi anak terganggu. Termohon tidak akan mematuhi Pemohon yang meminta Termohon untuk membiarkan Pemohon melakukan kekerasan pada anak kami yang mengakibatkan anak pertama kami Florean yang pada waktu itu masih kelas 2 (dua) SMP hampir dibunuh oleh Pemohon karena Florean melarang Pemohon menyimpan video-video porno di handphone Pemohon dan Florean tidak mau diajak Pemohon untuk liburan ke saudara Pemohon di Madura. Saat itu Pemohon menutup dan menekan wajah Florean dengan bantal dan mencubit kemaluan Florean hingga gosong. Ketidak-patuhan tersebut terpaksa dilakukan oleh Termohon karena demi menjaga keselamatan psikologi dan mental anak-anak yang sangat berpengaruh di masa depan mereka. Dilansir dari *Journal of Prevention and Intervention in the Community*, pola asuh otoriter dan kekerasan pada anak boleh dibilang dapat mendorong kepatuhan pada anak. Tetapi pola asuh otoriter dan kekerasan pada anak memiliki dampak negatif pada perkembangan anak di masa mendatang, karena pola asuh yang demikian tidak memberikan ruang demokrasi pada anak, sehingga dapat mendorong meningkatkan



keterlibatan pada anak untuk berperilaku beresiko tinggi, seperti depresi, bunuh diri atau bahkan penyalahgunaan zat-zat terlarang;

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon poin 5 karena bapak (Ketua RT.06) bukan saudara Termohon dan Termohon tidak tinggal di rumah bapak Termohon masih tinggal di Kota Malang hingga sekarang. Termohon tidak pernah meninggalkan rumah meskipun Pemohon sudah mengatakan cerai talak dan mengusir Termohon untuk pergi dari rumah karena Termohon masih harus mendampingi anak kedua kami yang masih memiliki jadwal les mengkhawatirkan lagi al Qur-an dengan bacaan tajwid yang sempurna yang hingga sekarang masih belum selesai. Sedangkan kondisi mental anak kedua kami benar-benar seperti semakin sengaja dihancurkan oleh Pemohon karena Pemohon dengan sengaja menyewakan rumah salah satu perempuan selingkuhannya di satu lingkup dengan perumahan tempat kami tinggal tepatnya di depan masjid tempat anak kedua kami les mengaji. Jadi Termohon sebagai seorang ibu harus mendampingi dan berusaha memberikan semangat kepada anak kedua kami yang secara psikologi sudah terkena mentalnya. Jadi Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kecuali jika Termohon ada kepentingan lain yang harus dikerjakan di luar rumah.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka Termohon/Pemohon Rekonvensi menggugat balik (rekonvensi) kepada Pemohon Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi secara psikologi sudah mengganggu dan dapat merusak perkembangan kejiwaan anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu



kandung. Sedangkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah setahun tidak berkomunikasi dengan anak pertama kami;

3. Bahwa untuk menunjang kebutuhan sehari-hari anak dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sebagaimana anak pertama kami kuliah di kedokteran gigi dan anak kedua kami harus sekolah di homeschooling dikarenakan kondisi psikologi akibat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp12.535.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan (rincian kebutuhan terlampir);

4. Bahwa rumah yang beralamat di Kota Malang yang kami beli pada tahun 2015 yang sekarang kami tinggal adalah harta bersama (*gono-gini*);

5. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi juga meminta agar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar/memberikan mahar/maskawin terhutang berupa cincin seberat 10 gram sebagaimana diucapkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada waktu akad nikah tahun 2004 yang belum diberikan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi hingga permohonan talak ini dibuat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan balik di atas, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal XXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 668/60/VIII/2004 putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yaitu ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (umur 19 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (umur 15 tahun) dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;



4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp12.535.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan terhitung dimulai setelah putusan;
5. Menetapkan rumah yang beralamat di Kota Malang sebagai harta bersama (*gono-gini*);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan *mahar*/maskawin terhutang berupa cincin seberat 10 gram sebelum ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan *mut'ah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* penuh selama 3 (tiga) bulan sekaligus sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi dan mencukupkan dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil dalam konvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Dalam Konvensi

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang telah menikah ± 19 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah perkawinan, pada awalnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi di Kediri dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan De-Cassablanca Malang;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, umur ± 19 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, umur ± 15 tahun);
- Bahwa ± sejak tahun 2007 yang lalu ketika pulang ke Pamekasan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering bertengkar dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui



penyebab pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut;

- Bahwa sejak \pm setahun yang lalu, antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling bertegur sapa seperti biasanya dulu;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang telah menikah \pm 19 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah perkawinan, pada awalnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi di Kediri dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan *De-Cassablanca* Malang;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, umur \pm 19 tahun) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, umur \pm 15 tahun);
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah bertengkar dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi di hotel di Surabaya ketika Pemohon/Tergugat Rekonvensi mau berangkat haji pada tahun 2016 yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa sebelum itu, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga pernah bertengkar dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak



mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut;

- Bahwa sejak ± setahun yang lalu, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah keluar atau pergi dari rumah *De-Cassablanca Residence* meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

A. Surat:

1. Fotokopi Perincian Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Gaji Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, diberi tanda TR.1;
2. Print-out Daftar Permintaan Pemotongan Gaji Bulan April 2024 yang dikeluarkan oleh Cabang Pasuruan, diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, diberi tanda TR.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, diberi tanda TR.4;
5. Fotokopi Database Konsumen Atas Pembelian Rumah di Perumahan De-Cassablanca Residence yang dikeluarkan oleh PT. Chalidana Inti Permata, diberi tanda TR.5;
6. 3 (Tiga) lembar kwitansi pembayaran angsuran pembelian mobil Agya 1.0 G A/T yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional Tbk. Cabang Kediri, diberi tanda TR.6;
7. Fotokopi kwitansi tanggal 23 April 2014 atas pembelian tanah seluas 577 meter persegi yang terletak di Jl. Teja Kabupaten Pamekasan seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda TR.7;

A. Saksi:



1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah di perumahan Cassablanca Residence Malang;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi membeli rumah tersebut dari hasil menjual tanah warisannya seluas \pm 600 meter persegi yang terletak di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa tanah warisan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dijual kepada Susanto seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) \pm pada tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan tanah warisan tersebut, namun \pm pada awal 2019 yang lalu saksi mengembalikannya melalui rekening Termohon/Penggugat Rekonvensi karena takut dipermasalahkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mempunyai sebuah mobil Xenia warna Putih;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana S1, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa \pm pada akhir 2014 yang lalu, Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah membeli rumah di perumahan Cassablanca Residence Malang;



- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi membeli rumah tersebut dari hasil penjualan tanah warisannya yang terletak di Kabupaten Pamekasan kepada Susanto ± pada awal 2014 yang lalu;

3. SAKSI 3 PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai rumah di perumahan Cassablanca Residence Malang;

- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan cara menjual tanah warisannya seluas ± 577 meter persegi yang terletak di Kabupaten Pamekasan kepada orang China bernama Susanto yang sekarang dipakai untuk cucian mobil;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap keterangan ketiga saksi mengenai asal sumber dana atau uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut karena sebenarnya yang digunakan untuk membeli rumah tersebut adalah berasal dari uang tabungan hasil kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi sewaktu masih bertugas di Sampit Kalimantan Tengah dan waktu itu diberikan secara cash langsung oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan jawaban dalam konvensi dan dali-dalil gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Dalam Konvensi

A. Surat:

1. Print-out chattingan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Ketua RT.06 RW.05 Kota Malang, diberi tanda T.1;



2. Print-out chattingan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Bendahara Kejaksaan Negeri Pasuruan, diberi tanda T.2;
3. Screenshoot bukti transfer sejumlah uang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada (.....), diberi tanda T.3;
4. Print-out chattingan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan mbak Anis yang diperoleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan menyadap nomor handphone Pemohon/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda T.4;
5. Screenshoot bukti transfer sejumlah uang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Dianita Puji Lestari serta print-out foto-foto dan chattingan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan seorang perempuan, diberi tanda T.5;
6. Print-out foto-foto seorang perempuan hendak memasuki mobil milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda T.6;
7. Print-out foto-foto seorang perempuan membersihkan rumah, diberi tanda T.7;
8. Screenshoot bukti transfer sejumlah uang Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada, diberi tanda T.8;
9. Print-out chattingan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan jasa terapi pijat yang diperoleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan menyadap nomor handphone Pemohon/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda T.9;

Dalam Rekonvensi

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal XXXX atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal XXXX atas nama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, diberi tanda PR.2;



3. Fotokopi rincian kebutuhan kedua anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang dibuat oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi bukti transfer dari rekening Pemohon/Tergugat Rekonvensi di ke rekening Astra Internasional di untuk pembelian mobil Xenia, diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanda Berrmotor (BPKB) Nomor tanggal 16 November 2020 atas nama Termohon/Penggugat Rekonvensi, mobil penumpang, plat nomor, merek Toyota, Tipe Agya 1.0 G A/T, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 998 CC, warna Silver Metalik, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar bensin, jumlah roda 4 (empat), diberi tanda PR.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang telah menikah \pm 19 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut, maskawinnya adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 10 gram;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya menyerahkan seperangkat alat sholat saja. Sedangkan untuk cincin emasnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminjam 2 (dua) cincin emas milik saksi seberat 4 gram dan 6 gram sebagai maskawinnya karena pada waktu itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum mempunyai uang untuk membeli maskawin tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah selesai, saksi mengambil kembali 2 (dua) cincin emas miliknya dan menyuruh Pemohon/Tergugat



Rekonvensi untuk segera membelikan cincin emas 10 gram untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai maskawinnya;

- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi pernah bercerita kepada saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi mempunyai uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membeli rumah di Cassablanca Residence Malang;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjadi jaksa sejak ± 2005;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya yang dapat membuktikan tentang belum diberikannya maskawin berupa cincin emas 10 gram oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 15 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir;

Bahwa atas putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya belum pernah menerima maskawin berupa cincin emas 10 gram dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang";

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mempunyai surat-surat termasuk sertifikat rumah tersebut karena semuanya telah dikuasai sepihak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang pertama bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa anak tersebut sekarang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang semester II;
- Bahwa sejak awal kuliah di Universitas Brawijaya Malang, anak tersebut kos di Jl. Sigura-gura kamar 16 berdampingan dengan kamar Termohon/Penggugat Rekonvensi dan adiknya yang berada di kamar 17;
- Bahwa anak tersebut lebih memilih kos karena selain mendekati tempat kuliah, juga karena suasana di rumah Cassablanca tidak kondusif karena Termohon/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut lebih senang kuliah di Fakultas Kedokteran, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi menginginkan agar anak tersebut kuliah di Fakultas Hukum sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi kurang mendukung anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut lebih memilih ikut dan/atau diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dari pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering memaksakan kehendaknya, bahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah mencubit selangkangannya ketika tidak menuruti kemauannya serta pernah membekapnya ketika menolak diajak ke Pamekasan Madura;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi yang membiayai kuliah dan seluruh biaya hidup anak tersebut;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi bekerja membuat gaun pengantin, make-up artis;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah sesekali mengajak bertemu dan makan anak tersebut serta memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang kedua bernama ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa anak tersebut sekarang sedang menempuh pendidikan homeschooling di "Prima Global" kelas VIII;
- Bahwa anak tersebut sekarang kos bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi karena kunci rumah diganti oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi yang memenuhi semua biaya hidup termasuk biaya Pendidikan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut lebih memilih ikut dan/atau diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dari pada Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering memaksakan kehendaknya, bahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah mengancamnya tidak akan membayar SPP sekolahnya bila tidak mau tidur bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperjelas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descentel/plaatsopneming*) terhadap obyek tersebut pada tanggal 17 Mei 2024 dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 105 meter persegi (7 meter x 15 meter) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah kosong (milik developer)

sebelah timur : rumah Blok B.6 No. 15 (milik)

sebelah selatan : rumah Blok B.6 No. 18 (milik)

sebelah barat : jalan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah karena rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi mulai goyah sejak ± 2016 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, keras kepala dan selalu marah-marah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sering tidak memperdulikan nasehat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan bertindak sesuai keinginannya sendiri, lebih peduli kepada orang tua dan saudara-saudara Termohon/Penggugat Rekonvensi sendiri serta tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejak Januari 2023 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan/atau setidaknya tidak dibantah kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi nomor 1, 2 dan 3 maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX. Kemudian pada awalnya membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Malang;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX);

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah diakui kebenarannya secara mutlak oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menurut Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1923 KUH Perdata telah dianggap cukup dan/atau memadai dari segi pembuktiannya, namun oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk dalam sengketa perkawinan dan apalagi Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan lainnya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat



(*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXX, dan oleh karenanya maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON) dan saksi 2 (SAKSI 2 PEMOHON) yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai daya pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*), membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi mulai goyah sejak ± tahun 2007 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak ± setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa mengetahui penyebabnya namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Dan oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 dan T.2 (Print-out Chattingan) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat



sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun oleh karena bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti T.1 dan T.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Screenshoot Bukti Transfer) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah mentransfer uang sejumlah Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan bernama (.....) untuk pembelian sepasang cincin;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.4 dan T.9 (Print-out Chattingan) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun oleh karena bukti T.4 dan T.9 diperoleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan menyadap nomor handphone Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 22 Juni 2016 Majelis Hakim menolak bukti T.4 dan T.9 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Screenshoot Bukti Transfer) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali



mentransfer sejumlah uang kepada seorang perempuan bernama Dianita Puji Lestari;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Print-out Foto-foto) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan bahwa seorang perempuan memasuki mobil Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.7 (Print-out Foto-foto) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun oleh karena bukti T.7 tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti T.7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Screenshoot Bukti Transfer) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada seorang perempuan bernama Vishelaa Rosa Azzalia;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti T.3, T.5, T.6 dan T.8 yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dan apalagi Pemohon/Tergugat Rekonvensi setidak-tidaknya tidak membantah atau tidak menjelaskan hubungannya dengan perempuan-perempuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 173 HIR. *jo.* Pasal 1922 KUH Perdata *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 1137 K/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1985 dan 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab utama (*causa prima*) perselisihan dan pertengkaran antara



Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah perselingkuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan perempuan-perempuan lain tersebut, hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama \pm setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX. Kemudian pada awalnya membina rumah tangganya dengan rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Malang;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX);
3. Bahwa sejak \pm tahun 2007, rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berselingkuh beberapa kali dengan perempuan lain hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama \pm setahun. Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan kos bersama kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 dan 2 (permohonan *cerai talak*) tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa semula rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak \pm tahun 2007 rumah tangga mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi beberapa kali berselingkuh dengan perempuan-perempuan, hingga akhirnya hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama \pm setahun;

Bahwa meskipun dalam perkara *a quo*, justru perselingkuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga harus memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

"Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang pokok gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah:

1. Menetapkan kedua anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan



TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) di bawah kuasa asuh/*had/lanah* Termohon/Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp12.535.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Kota Malang sebagai harta bersama (*gono-gini*);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskawin (*mahar*) terutang berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum *ikrar talak*;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum *ikrar talak*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membantah sebagian gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, baik Termohon/Penggugat Rekonvensi maupun Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.5 serta seorang saksi bernama SAKSI 1 TERMOHON;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) adalah anak kandung Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi,



sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19784 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 (Fotokopi Rincian Kebutuhan) merupakan surat biasa bukan akta yang tidak mempunyai daya pembuktian apapun dan apalagi tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PR.3 tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PR.4 (Fotokopi Bukti Transfer) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun oleh karena bukti PR.4 tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PR.4 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PR.5 (Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanda Berrmotor) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun oleh karena bukti PR.5 tersebut tidak berhubungan dengan pokok perkara *a quo* maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti PR.5 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 169 HIR *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata, namun oleh karena keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh sumpah tambahan (*aanvullende eed/suppletoire eed*) sesuai Pasal 157 HIR *jo.* Pasal 1940 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa secara *materiil* Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum memberikan maskawin (*mahar*) berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi karena pada saat akad nikah tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminjam 2 (dua) cincin emas seberat 4 gram dan 6 gram kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai maskawin (*mahar*) secara formalitas saja;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.7 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 PEMOHON, SAKSI 2 PEMOHON dan SAKSI 3 PEMOHON;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TR.1 (Fotokopi Perincian Gaji) merupakan akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materiil, namun oleh karena bukti TR.1 tersebut diakui kebenaran isinya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka bukti TR.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp10.871.600,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (Print-out Daftar Permintaan Pemotongan Gaji Bulan April 2024) termasuk dokumen elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dan mengikat sesuai Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasannya serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai utang/kredit yang harus dibayar sejumlah Rp4.006.200,00 (empat juta enam ribu dua ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa secara formal Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan maskawin (*mahar*) berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai daya pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan



bahwa sebidang tanah seluas 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan telah dijual kepada Susanto Tanajaya pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TR.5 (Fotokopi Database Konsumen Atas Pembelian Rumah) merupakan surat-surat biasa bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, namun oleh karena bukti TR.5 tersebut diakui kebenaran isinya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka bukti TR.5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Pemohon/Tergugat Rekonvensi membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Malang dengan harga Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TR.6 (Kwitansi Pembayaran) merupakan surat-surat biasa bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan apalagi tidak berhubungan dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti TR.6 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TR.7 (Fotokopi Kwitansi) merupakan surat-surat biasa bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, namun oleh karena bukti TR.7 tersebut diakui kebenaran isi dan tandatangannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka bukti TR.7 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menerima uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Susanto Tanajaya atas penjualan tanahnya yang terletak di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PEMOHON), saksi 2 (SAKSI 2 PEMOHON) dan 3 (SAKSI 3 PEMOHON) yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil maupun materiil



sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) membuktikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah warisannya seluas 577 (lima ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik nomor, atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi, terletak di Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan telah dijual kepada Susanto Tanajaya ± pada akhir 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti baik yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi maupun Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) yang masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan serta pemenuhan biaya hidup dari orang tuanya agar kedua anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (Jaksa Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pangkat Jaksa Madya golongan IV/a dan penghasilan bersih sejumlah Rp10.871.600,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) perbulan;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mempunyai utang/kredit yang harus dibayar sejumlah Rp4.006.200,00 (empat juta enam ribu dua ratus rupiah) perbulan;
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah membeli sebidang tanah seluas 105 meter persegi (7 meter x 15 meter) dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Malang dengan harga Rp513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mlg



sebelah utara : tanah kosong (milik developer)
sebelah timur : rumah Blok B.6 No. 15 (milik)
sebelah selatan : rumah Blok B.6 No. 18 (milik)
sebelah barat : jalan;

5. Bahwa secara formal Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan maskawin (*mahar*) berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat akad nikah tanggal XXXX, namun secara materiil Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum memberikan maskawin (*mahar*) berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Termohon/Penggugat Rekonvensi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (kuasa asuh/*hadlanah*) tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) yang masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar kedua anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa kedua anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini telah berusia 18 tahun 8 bulan dan 15 tahun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;



Bahwa berdasarkan keterangan kedua anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut di persidangan, kedua anak tersebut memilih diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam masalah sengketa pengasuhan/pemeliharaan (*hadlanah*) anak, Rasulullah saw juga memberikan pedoman sebagai berikut:

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت له: يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، ونديي له سقاءً وجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه إسناده).

"Ada seorang ibu datang dan bertanya kepada Rasulullah saw seraya berkata : Wahai Rasulullah ! (bagaimana hukum tentang hadlonah anakku ini ?) padahal sesungguhnya akulah yang mengandung (melahirkan) anakku, air susukulah yang diminumnya dan akulah yang merawat dan membesarkannya, sedangkan bapaknya (suamiku) telah menceraikanku dan berusaha memisahkannya dariku. Beliau menjawab : "Sesungguhnya kamulah yang lebih berhak mengasuhnya daripada bapaknya (mantan suamimu) selama kamu belum menikah lagi". (HR. Abu Dawud, Baihaki dan Hakim)

Bahwa para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al Fiqh al Islam wa Adillatuh fi as Syariat al Islamiyat:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال

"Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyai banyak waktu untuk mendampingi anak-anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh/*hadlanah* atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Huruf C nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun



2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap kedua anak tersebut. Dan apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan perintah tersebut maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pembatalan kuasa asuh/*hadlanah* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (nafkah anak) tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) yang masih belum mandiri dan/atau membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari orang tuanya agar kedua anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa di dalam surat al-Baqoroh ayat 233 terdapat ketentuan sebagai berikut :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”..

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Bab X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, yang meliputi pemenuhan biaya-biaya



yang dibutuhkan oleh anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 30 November 2023, Angka Kelayakan Hidup (AKH) Kota Malang yang mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.309.144,00 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Jaksa Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pangkat Jaksa Madya golongan IV/a selain mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp10.871.600,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) perbulan, juga mempunyai penghasilan lain yakni tunjangan kinerja (remunerasi) perbulan sesuai Peraturan Kejaksaan RI. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai utang/kredit yang harus dibayar sejumlah Rp4.006.200,00 (empat juta enam ribu dua ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam diktum di bawah ini dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (harta bersama/*gono-gini*) tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalam jawabannya pada poin 4 halaman 3 bahwa sebidang tanah seluas 105 meter persegi (7 meter x 15 meter) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Malang dibeli pada/dalam masa perkawinannya dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yakni tahun 2015, hanya saja Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak sumber dana pembelian tanah dan rumah tersebut berasal dari hasil kerja Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun berasal dari penjualan harta warisannya yang terletak di Kabupaten Pamekasan dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi berupa TR.4 dan TR.7 serta ketiga saksi hanya memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran penjualan tanah warisan milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kabupaten Pamekasan tersebut. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum dan/atau tidak dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa hasil penjualan tanah warisannya tersebut dibelikan tanah dan rumah yang terletak di Kota Malang tersebut karena **pertama**, keterangan ketiga saksi tersebut yang mengatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah yang terletak di Kota Malang berasal dari hasil penjualan tanah warisan Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersifat *testimonium de auditu* karena atas pemberitahuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada ketiga saksi tersebut, bukan pengetahuan langsung dari ketiga saksi tersebut sesuai Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata. **Kedua**, Termohon/Penggugat Rekonvensi membantahnya jika uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah yang terletak di Kota Malang berasal dari hasil penjualan tanah warisan Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena Termohon/Penggugat Rekonvensi sendiri yang memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membeli tanah dan rumah yang terletak di Kota Malang pada saat hubungan rumah tangga Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi



masih harmonis dan bertempat tinggal di Sampit Kalimantan Tengah, hanya saja tidak ada satu orangpun yang mengetahui pemberian uang tersebut kecuali Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri dan apalagi Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menduga akan terjadi perceraian ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh selama perkawinan atau *syirkah*, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun menjadi harta bersama (*gono-gini*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama (*gono-gini*) sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Menimbang, bahwa untuk memberikan sifat eksekutorial pada perkara *a quo*, Majelis Hakim harus menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, baik secara lelang maupun kompensasi sesuai asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* kedua anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia diasuh oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menempati tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang tersebut dan meskipun satu-satunya tempat tinggal, maka pembagian harta bersama (*gono-gini*) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang tersebut tidak perlu menunggu kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah



menikah demi terwujudnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.a;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan setempat (*descentel/plaatsopneming*) tanggal 17 Mei 2024 lebih detil datanya mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Kota Malang dari pada yang terdapat dalam gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menggunakan batas-batas tanah tersebut dalam diktum perkara *a quo* sesuai hasil pemeriksaan setempat (*descentel/plaatsopneming*), sebagaimana ketentuan Nomor III huruf A angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (*maskawin/mahar*) tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 30 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar maskawin (*mahar*) kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila calon mempelai wanita menyetujuinya, penyerahan maskawin (*mahar*) boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Maskawin (*mahar*) yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria;

Bahwa syari'at Islam juga mewajibkan orang yang berutang untuk segera membayar utangnya dan itu dapat menjadi penghalang masuk surga sekalipun ia mati (meninggal dunia) syahid, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَقْضَى دَيْنُهُ

"Demi Dzat yang mengendalikan dan/atau menguasai Muhammad, seandainya ada orang yang mati (meninggal dunia) syahid sampai 3 (tiga kali) namun ia masih mempunyai utang kepada



orang lain, maka dia tetap tidak akan bisa masuk surga sampai dia membayar utangnya". (HR. Ibnu Majah)

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum menyerahkan maskawin (*mahar*) berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminjam 2 (dua) cincin emas seberat 4 gram dan 6 gram kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai maskawin (*mahar*) secara formalitas saja pada saat akad nikah tanggal XXXX sehingga tercatat dalam bukti TR.3 telah diberikan secara tunai. Namun senyatanya Pemohon/Tergugat Rekonvensi belum memberikan maskawin (*mahar*) berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang;

Bahwa penegakan hukum dan keadilan harus didasarkan bukan hanya pada kebenaran formal saja, namun juga harus didasarkan pula pada kebenaran materiil (*materiele waarheid*) demi menegakkan dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta wibawa lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 4 dapat dikabulkan dan harus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan talaknya berdasarkan *analogical reasoning* terhadap ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 (*mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*) tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suami yang menceraikan isterinya diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada isterinya, sebagaimana firman Allah:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. 2 [al Baqoroh] : 241)



Bahwa selain *mut'ah*, suami yang menceraikan isterinya juga diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada isterinya, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam bernama Abdurrahman al-Jaziri yang tercantum dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, juz IV, halaman 576:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة و المسكنة

“Sesungguhnya nafkah *iddah* itu wajib diberikan kepada seorang istri yang ditalak *raj'i*, baik ia termasuk perempuan merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah *iddah* ialah segala hal yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf a dan b serta 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nomor III huruf A angka 3 juga menentukan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada istrinya tersebut sepanjang tidak terbukti *kenusyuzannya*;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga dan/atau mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka dan duka selama ± 19 tahun;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan nomor III huruf A angka 2 juga menentukan bahwa penetapan besaran *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada suami harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup isteri;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Jaksa Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan pangkat Jaksa Madya golongan IV/a selain mempunyai penghasilan bersih sejumlah



Rp10.871.600,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) perbulan, juga mempunyai penghasilan lain yakni tunjangan kinerja (remunerasi) perbulan sesuai Peraturan Kejaksaan RI. Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai utang/kredit yang harus dibayar sejumlah Rp4.006.200,00 (empat juta enam ribu dua ratus rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tanggal 30 November 2023, Angka Kelayakan Hidup (AKH) Kota Malang yang mengacu pada Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.309.144,00 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Termohon/Penggugat Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat masih harmonis dan rukun dulu. Namun sejak proses perceraian ini, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada petitum nomor 5 dapat dikabulkan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam diktum di bawah ini dan harus diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengucapkan talaknya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonvensi

3. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan kedua anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (perempuan, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal XXXX) dibawah kuasa asuh/*hadlanah* Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi terhadap kedua anak tersebut;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);
7. Menetapkan sebidang tanah seluas 105 meter persegi (7 meter x 15 meter) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : tanah kosong (milik developer)
sebelah timur : rumah Blok B.6 No. 15 (milik)
sebelah selatan : rumah Blok B.6 No. 18 (milik)



sebelah barat : jalan

sebagai harta bersama (*gono-gini*) Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

8. Menetapkan bagian masing-masing Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 7;

9. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 8 kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, baik secara lelang maupun kompensasi;

10. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan maskawin (*mahar*) berupa cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram atau uang setara cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram saat ini kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar (pengucapan) talak;

11. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar (pengucapan) talak, berupa:

11.1. *Mut'ah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

11.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

12. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.829.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1445 Hijriyah oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. dengan dibantu oleh Homsiyah, S.H, M.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	200.000,00
3. Panggilan	Rp	39.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.410.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.829.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)